



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
FAKULTAS ARSITEKTUR DAN DESAIN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

TENTANG
BIMBINGAN TEKNIK (BIMTEK) PENYUSUNAN BUKU AJAR
DAN BUKU BER-ISBN

Nomor: 47/UN63.5/IA_DKV/2024
Nomor:13.11.10/UN32.2/KS/2024.

Pada hari ini, Kamis tanggal 15 Agustus 2024, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Wida Rahayuningtyas, S.Pd., M.Pd. : Ketua Program Studi Pendidikan Seni Tari dan Musik yang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Seni Tari dan Musik, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Masnuna, S.T., M.Sn. : Koordinator Program Studi Desain Komunikasi Visual yang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Arsitektur dan Desain, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", yang berkedudukan di Jalan Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya Jawa Timur, 60294, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Buku Ajar dan Buku Ber-ISBN Prodi PSTM UM dengan Prodi Desain Komunikasi Visual,

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Fakultas Arsitektur dan Desain, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
2. Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Program Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Buku Ajar dan Buku Ber-ISBN Prodi PSTM UM dengan Prodi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Arsitektur dan Desain, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran".

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup Program Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Buku Ajar dan Buku Ber-ISBN dengan penanggung jawab Dr. Wida Rahayuningtyas, S.Pd., M.Pd. (wida.rahayuningtyas.fs@um.ac.id)
2. Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh

No	Nama	Prodi/Fakultas/Universitas
1.	Dr. Wida Rahayuningtyas, S.Pd., M.Pd.	Program Studi Pendidikan Seni Tari dan Musik, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang
2.	Masnuna, S.T., M.Sn.	Prodi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Arsitektur dan Desain, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

3. **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi Program Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Buku Ajar dan Buku Ber-ISBN minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
4. **PARA PIHAK** melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Buku Ajar dan Buku Ber-ISBN sebagaimana disampaikan pada lampiran.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya Program Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Buku Ajar dan Buku Ber-ISBN Prodi PSTM UM dengan Prodi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Arsitektur dan Desain, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" ini dibebankan kepada Pihak Pertama yang bersumber dari dana program kerja program studi.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 15 Agustus 2024 sampai dengan 15 Agustus 2025.

Pasal 5
PENUTUP

1. Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
3. Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
4. Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



Masnuna, S.T., M.Sn.
NIP 198405122021212004



Dr. Wida Rahayuningtyas, S.Pd., M.Pd.
NIP 198207292005012002

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Sastra
Universitasi Negeri Malang



Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si
NIP 197111111999021002

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

